



**EKSISTENSI LEMBAGA ADAT SEBAGAI PERADILAN ADAT
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :
YOHANIS ROPIMEHAN
NIM. 2019022014026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal : ~~11~~ ~~OKTOBER~~ 2023


Oleh :

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19600713 198903 1 002

Dosen Pembimbing II



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji


Pada Tanggal, ~~11~~ Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19600713 198903 1 002

(.....)

Sekretaris/Anggota : Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

(.....)


Anggota : Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

(.....)

Anggota : Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600820 199003 1 003

(.....)

Anggota : Dr. Kadir Katjong, S.H., M.H
NIP. 19591207 198803 1 001

(.....)

ABSTRAK

Yohanis Ropimehan. "Eksistensi Lembaga Adat Sebagai Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Jayapura"., dibimbing oleh : **Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.**, sebagai pembimbing I dan **Daniel Tanati, S.H., M.H.**, sebagai pembimbing II.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan hukum atau bahan hukum untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Selain melakukan yuridis normatif, dalam penelitian hukum ini juga didukung oleh penelitian yuridis empiris dengan waktu yang berbeda yaitu melakukan penelitian lapangan dengan teknik pengamatan dan wawancara terhadap informan, responden, narasumber untuk memperoleh data primer sebagai data pendukung penelitian yuridis nomatif.

Hasil penelitian, menunjukkan tersirat dalam Pasal 18B, Pasal 24 ayat (3), Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, jo. Pasal 399 UU Nomor 23 Tahun 2014; tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat (2) huruf e dan Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; jo. tersurat dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampa dengan ayat (8) UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua. Artinya kedudukan peradilan adat bukan peradilan negara yang secara otonom menjalankan fungsinya kehakiman diluar peradilan negara (non litigasi atau non penal) sesuai mekanisme ideal dan prosedural menyelesaikan kasus-kasus sengketa perdata maupun pidana berdasarkan nilai-nilai budaya dan hukum adat bidang peradilan adat yang pluralistik pada masyarakat hukum adat Papua. Oleh karena kedudukan peradilan adat Papua masih tetap akses menjadi pertimbangan pengakuan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai lembaga adat, lembaga perdamaian, pranata adat, lembaga penegakan hukum dan lembaga penyelesaian alternatif perkara adat non negara (non litigasi), yang tumbuh secara alamiah dari dalam dan bersamaan lahirnya masyarakat hukum adat Papua. Sedangkan Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Perang Suku Pada Masyarakat Hukum Adat Maima di Kabupaten Jayapura yang pluralistik, memberi makna filosofis dan sosiologis dalam sejarah kehidupan peradilan adat Papua. Hal ini tercermin dari masing-masing penerapan sanksi-sanksi adat atas kasus-kasus sengketa adat dan/atau pidana adat yang bersifat individu maupun kolektif dalam misi menjaga keadilan kolektif atau keadilan sosial masyarakat yang bermuara pada asas "kosmis". Artinya keadilan yang dicapai harus mempertimbangkan lahir bahtin dari hubungan keseimbangan sosial antar sesama warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan (bersengketa atau berperkara), ada respon pengetahuan budaya hukum masyarakat secara positif, hubungannya dengan lingkungan alam sekitarnya dan dengan Tuhan. Peradilan adat tidak mengenal sanksi kurungan secara fisik dengan menghitung jumlah besaran angka dengan waktu, hanya jumlah besaran denda adat dikenal dengan menghitung secara individu, keluarga, kerabat/klen dan suku, sesuai kebutuhan. Prinsip tujuan peradilan adat sebagai peradilan perdamaian adalah menciptakan berfungsinya peradilan adat sebagai pranata adat dalam menjaga tertibnya keseimbangan kehidupan kosmis masyarakat hukum adat Papua yang pluralistik.

Kata Kunci : Perang Suku, Sengketa, Masyarakat Hukum Adat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29:11)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Ayahandaku dan Ibundaku tercinta atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas sejak kecil hingga dewasa yang tidak akan pernah saya balas sampai kapanpun.
2. Saudara dan saudariku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam masa studi.
3. Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Papua.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas curahan kasih, rahmat dan karuniaNya, sehingga Skripsi ini dapat disusun dan dirampungkan, kendati masih terdapat berbagai kekurangsempurnaan dari aspek substansi, struktur maupun ragamnya.

Rampungnya Skripsi ini bukan hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu adalah lumrah melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Apolos Safanpo, S.T.,M.T., Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta selaku Pembimbing I atas perhatian dan dorongan yang besar untuk motifasinya dari awal penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., sebagai Ketua Jurusan Perdata dan selaku Pembimbing II, dari awal penyusunan Skripsi ini, dalam kesibukan akademiknya masih meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sampai Skripsi ini dapat dirampungkan sesuai jadwal akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura Papua.
5. Bapak dan Ibu serta Staf Administrasi Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

6. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dorongan moril dan semangat kepada penulis hingga rampungnya penulisan Skripsi ini.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai harapan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Jayapura, Oktober 2023

Salam Hormat,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Metode Penelitian	18
1. Lokasi Penelitian	18
2. Tipe Penelitian	18
3. Pendekatan	19
4. Jenis Dan Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Konsep Kedaulatan Negara	22
B. Masyarakat Hukum Adat	29
C. Beberapa Pengertian Yang Digunakan	52
D. Sarana Penyelesaian Sengketa	65
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional	68
B. Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Perang Suku Pada Masyarakat Hukum Adat Maima di Kabupaten Jayapura	78
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98